



P U T U S A N
Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN;

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl



TENTANG DUBUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 017/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 20 Januari 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Pati, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXX/XXXX tanggal 28 Maret 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah ke XXXXXX selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. ANAK I, lahir tanggal 14 Juli 1996;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 09 Pebruari 2000;
 - c. ANAK III lahir tanggal 07 Pebruari 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun saja selama 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak bagus dan sering mencela orang tua Penggugat, apabila bertengkar Tergugat sering membicarakan kejelekan keluarga Penggugat masa lalu;
- b. Tergugat didalam keuangan rumah tangga sering marah kepada Penggugat apabila uang belanja yang diberikan Tergugat habis, sedangkan uang tersebut sudah Penggugat pergunakan dengan sebenarnya untuk keperluan rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Malam Jumat tanggal 30 September 2012, disebabkan salah pembicaraan Tergugat terhadap Penggugat dan anak masalah uang Rp. 1.000.000,- hasil usaha bata yang akibatnya karena Penggugat dipukul dan diusir oleh Tergugat maka Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 21 hari lamanya tidak ada Tergugat menjemput Pengugat. Selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan

Hal 3 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



017/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 25 Januari 2012 dan 01 Februari 2012 ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dengan maupun tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Pati Jawa Tengah Nomor: XX/XXX/XXXX Tanggal 28 Maret 1993 yang telah dinazegeland setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 5 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di XXXXXX sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar mereka bertengkar dan pernah satu kali menyaksikan Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan sandal kaki. Kejadian itu berlangsung di bangsal usaha Batu bata milik Penggugat dan Tergugat tanggal 30 September 2011. Menurut informasi yang saksi dengar dari tetangga, kejadian itu dipicu masalah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui bagaimana uang itu sampai menjadi masalah yang berujung diusirnya Penggugat oleh



Tergugat;

- Bahwa disamping itu, ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka juga disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang keras dan mempunyai hubungan yang kurang baik dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 30 September 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi baru mengetahui mereka suami-isteri ketika menjadi tetangga sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXX sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa semenjak beberapa tahun terakhir antara

Hal 7 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat keras dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Peggugat;

- Bahwa puncaknya pada tanggal 30 September 2011 saksi mendengar suara teriakan Peggugat dari bangsal (pabrik) batu bata milik mereka. Saat sampai di lokasi, Tergugat sedang memegang sandal dan menurut informasi dari tetanggs, Peggugat dipukul oleh Tergugat karena uang belanja yang diberikan Tergugat habis oleh Peggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Peggugat diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut, Peggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Peggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti- bukti di atas;

Bahwa, Peggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah



dipertimbangkan dan ditinjau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50

Hal 9 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl



tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang keras, sering memarahi Penggugat apabila uang belanja habis sementara uang itu dipergunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering membicarakan kejelekan keluarga Penggugat. Sejak tanggal 30 September 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun bathin diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat Nomor: XX/XXX/XXXX Tanggal 28 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pati Jawa Tengah (Kode P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti itu adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283 dan 284 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan jika dihubungkan satu dengan lainnya, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bersikap keras bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat disamping hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik. Akibatnya antara kedua belah pihak

Hal 11 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berpisah selama kurang lebih 5 bulan yang pada gilirannya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, mempertahankan rumah tangga seperti ini justru akan membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh



karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

Hal 13 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl



ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Batang Hari dan XXXXXX Kabupaten Pati Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyyah, oleh kami **Dra. LISDAR** sebagai Ketua Majelis, **RONI FAHMI, S.Ag, MA** dan **Drs. MUCHIDIN, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dihadiri oleh **WIDARLI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RONI FAHMI, S.Ag, MA

Dra. LISDAR

2. Drs. MUCHIDIN, MA

PANITERA PENGANTI

WIDARLI, S. Ag

Perincian biaya:

1	Biaya	:	Rp	30.000,-
.	Pencatatan	:		-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.		:		-
3	Biaya	:	Rp	200.000
.	Panggilan	:		,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.		:		-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
.		:		-
Jumlah		:	Rp	391.000
		:		,-

Hal 15 dari 11 hal Put No:017/Pdt.G/2012/PA.Mbl